

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE*

MELALUI BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pati perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin kelestarian alam dan lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Daerah adalah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

6. Penanganan . . .

6. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
7. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
8. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
9. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan 3R melalui Bank Sampah.
- (2) Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. persyaratan kegiatan 3R melalui bank sampah;
- b. mekanisme kerja kegiatan 3R melalui bank sampah;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah; dan
- d. pelaksana kegiatan 3R melalui bank sampah.

BAB III

PERSYARATAN KEGIATAN 3R MELALUI BANK SAMPAH

Pasal 4

- (1) Persyaratan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi persyaratan :
 - a. konstruksi bangunan; dan
 - b. sistem manajemen bank sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME KERJA KEGIATAN 3R MELALUI BANK SAMPAH

Pasal 5

Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN 3R MELALUI BANK SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan . . .

- b. penarikan tabungan;
 - c. peminjaman uang;
 - d. buku tabungan;
 - e. jasa penjemputan sampah;
 - f. jenis tabungan;
 - g. jenis sampah;
 - h. penetapan harga;
 - i. kondisi sampah;
 - j. berat minimum;
 - k. wadah sampah;
 - l. sistem bagi hasil; dan
 - m. pemberian upah karyawan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANA KEGIATAN 3R MELALUI BANK SAMPAH

Pasal 7

- (1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh :
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
- a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. pembangunan bank sampah percontohan;
 - c. memperbanyak bank sampah;
 - d. pengintegrasian bank sampah dengan penerapan EPR;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah; dan
 - f. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke bank sampah; dan
 - d. memperbanyak bank sampah.
- (5) Pengintegrasian bank sampah dengan penerapan EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kelembagaan pelaksanaan Kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk :

- (1) koperasi; atau
- (2) yayasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 13 Juli 2019
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 13 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 37



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE, REUSE,*
 DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH

PERSYARATAN KEGIATAN 3R MELALUI BANK SAMPAH

A. PERSYARATAN KONSTRUKSI

No.	Komponen	Spesifikasi
1.	Lantai	a. kuat/utuh; b. bersih; c. pertemuan lantai dan dinding berbentuk konus/lengkung; d. kedap air; e. rata; f. tidak licin; g. tidak miring; h. luas lantai Bank Sampah lebih kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m ² .
2.	Dinding	a. kuat; b. rata; c. bersih; d. berwarna terang; e. kering.
3.	Ventilasi :	
	a. apabila Bank Sampah dengan ventilasi gabungan (alam dan mekanis)	a. ventilasi alam, lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) x luas lantai; b. ventilasi mekanis (fan, AC, <i>exhauster</i>)
	b. apabila Bank Sampah hanya ventilasi alam	Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) x luas lantai.
4.	Atap	a. bebas serangga dan tikus; b. tidak bocor; c. kuat.
5.	Langit-langit	a. tinggi langit-langit paling sedikit 2,7m dari lantai; b. kuat; c. berwarna terang; d. mudah dibersihkan.
6.	Pintu Bank Sampah	a. dapat mencegah masuknya serangga dan tikus; b. kuat; c. membuka ke arah luar.

7.	Lingkungan Bank Sampah :	
	a. pagar	a. aman dari resiko kecelakaan; b. kuat.
	b. halaman	a. bersih; b. tidak berdebu/tidak becek; c. tersedia tempat sampah tertutup.
	c. taman	a. indah dan rapi; b. ada pohon perindang.
	d. parkir	a. terpisah dari ruang perawatan; b. bersih; c. tertata/rapi.
8.	Drainase Sekitar Bank Sampah	a. ada sumur resapan/biopori; b. air mengalir lancar.
9.	Ruang Pelayanan Penabung	a. terdapat ruang pemilahan sampah; b. terdapat meja, kursi, timbangan, almari, alat pemadam api ringan (APAR); c. terdapat instrument Bank Sampah; d. bebas serangga dan tikus; e. tidak berbau (terutama H ₂ S dan/atau NH ₃); f. pencahayaan 100-200 lux; g. suhu ruang 22°-24°C (apabila Bank Sampah dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC).

B. STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH

1. Nama Bank Sampah :
2. Alamat Bank Sampah :

No.	Komponen	Sub Komponen
1.	Penabung Sampah	a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; b. setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah; c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah; d. telah melakukan pemilahan sampah; e. telah melakukan upaya mengurangi sampah.
2.	Pelaksana Bank Sampah	a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah;

		<ul style="list-style-type: none">b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah;c. direktur Bank Sampah paling rendah SMA/ sederajat;d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah;e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah;f. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang;g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan.
3.	Pengepul/Pembeli Sampah/Industri Daur Ulang	<ul style="list-style-type: none">a. tidak melakukan pembakaran sampah;b. mempunyai naskah kerjasama/MoU dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah;c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol;d. mempunyai izin usaha.
4.	Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none">a. sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali;b. sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah;c. sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal;d. sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;e. cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga);f. sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya;g. jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya;h. adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain.
5.	Peran Pelaksana Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none">a. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah;b. menyediakan data “pengepul/pembeli sampah” bagi Bank Sampah;c. menyediakan data “industry daur ulang”;d. memberikan reward bagi Bank Sampah.

		<p>catatan :</p> <p>Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. membantu dalam memfasilitasi penggalangan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR);b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;c. pengurusan perizinan usaha Bank Sampah;d. membantu dalam memasarkan produk daur ulang sampah (kompos, kerajinan).
--	--	---

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*,
DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH

PELAKSANAAN KEGIATAN 3R MELALUI BANK SAMPAH

A. Penetapan Jam Kerja

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

B. Penarikan Tabungan

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

C. Peminjaman Uang

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

D. Buku Tabungan

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

E. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

F. Jenis Tabungan

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

G. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi :

- a. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
- c. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah; dan
- d. sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

H. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar. Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

I. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

J. Berat Minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

K. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi :

- a. kantong pertama untuk plastik;
- b. kantong kedua untuk kertas; dan
- c. kantong ketiga untuk logam.

L. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

M. Pemberian Upah Karyawan

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

BUPATI PATI,


Ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*,
DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH

INTEGRASI BANK SAMPAH DENGAN PENERAPAN
EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR)



Extended Producer Responsibility (EPR) diartikan sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (*post consumer*) sehingga biaya-biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. Dengan strategi EPR tersebut, para produsen harus bertanggungjawab terhadap seluruh *life cycle* produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Ini artinya, perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib bertanggungjawab, baik secara finansial maupun fisik, terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai.

Mekanisme EPR yang umum digunakan adalah melalui penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya (*take-back systems*). Melalui skema ini, produsen (dalam hal ini termasuk di dalamnya pabrik, *importer*, distributor, dan *retailer*) yang dikenai ketentuan EPR wajib menarik kembali produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya (*post consumer*) dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat wajib memilah, mengumpulkan, dan menyerahkan produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya ke tempat-tempat yang ditentukan (*collection point* atau *dropping point*).

Dalam konteks ini, bank sampah dapat diperankan sebagai *collection/dropping point*, yaitu tempat dimana masyarakat dapat mengembalikan sampah dari produk dan/atau kemasan yang layak daur ulang, guna ulang, dan/atau layak jual yang dikenai ketentuan EPR. *Economic value* dari sampah yang ditabung di bank sampah merupakan insentif bagi masyarakat agar mereka mau memilah dan mengumpulkan sampah.

Dari sudut pandang produsen, bank sampah adalah *collection/dropping point* yang didisain sebagai titik awal proses penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa gunanya serta dikenai ketentuan EPR. Dengan memanfaatkan bank sampah, tentunya hal ini memudahkan pihak produsen karena tidak perlu membangun *collection/dropping point* yang baru. Sebagai konsekuensinya, pihak produsen wajib membiayai modal dan pelaksanaan bank sampah yang besarnya disepakati bersama berdasarkan berat dan harga sampah yang ditransaksikan.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

